

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Duddy Hairurrisal W., S.H., M.H.** dan **Arjosono, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1285/Adv/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Ramadhani Nanto, S.SY.** dan **Muhammad Irsyad Noor, S.SY.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 00713/Adv/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan

Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal secara formil dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 03 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 H. tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
4. Mempertahankan putusan verstek dimaksud ;
5. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini (verzet) sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan pula putusan Verstek Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 03 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks.;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada

tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, telah salah dalam menilai peristiwa hukum, sehingga dalam memberikan putusan tidak seimbang dan terkesan berpihak kepada Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat;
2. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat tanggal 16 September 2020, antara lain :
  - 3.1. Bahwa Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat, menyatakan Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat, telah melakukan perbuatan kasar kepada Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat sejak bulan April 2009, yang faktanya pada saat itu Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat baru saja melahirkan anak kedua dari hubungan biologis antara Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat dengan Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat;
  - 3.2. Bahwa sejak pernikahan antara Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat dengan Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat, keduanya sangat senang dan hidup dengan penuh kebahagiaan, karena telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sangat diharapkan oleh Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum alinea 1 halaman 13, Majelis Hakim memberikan pertimbangan ***“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terlawan/Penggugat asal tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Pelawan/Tergugat asal serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Terlawan/Penggugat sudah tidak mau lagi .....”***, atas pertimbangan tersebut Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat, berpendapat :

- 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf. f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu .....*”;
- 4.2. Bahwa faktanya Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat, tidak pernah menyampaikan secara jelas tentang permasalahan apa yang sedang dialaminya, karena memang tidak pernah terbukti secara hukum pertengkaran dan perselisihan yang terjadi;
- 4.3. Bahwa atas saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat, merupakan saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya, karena yang dihadirkan yaitu (Bibi) dan (Ibu dari Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat) yang tidak mengetahui secara persis dan pasti tentang apa yang terjadi antara Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat dengan Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat, dan hanya menerima keterangan dari sebelah pihak saja;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum alinea 2 halaman 13, Majelis Hakim memberikan pertimbangan “***Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga .....***”, atas pertimbangan tersebut Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat, berpendapat :
- 5.1. Bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, terlihat sangat jelas dan terang berpihak kepada Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat;
- 5.2. Bahwa apabila indikasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum yang menyatakan “**satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai**” merupakan patokan Majelis Hakim, maka tidak menutup kemungkinan tanpa memeriksa fakta-fakta hukum yang ada, maka Pengadilan dapat memutus perkara. Menurut Hadikusuma (1990:172-174), sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan **memiliki 4 (empat) indikator** yaitu: a. Perzinahan. b. Tidak memberi nafkah. c. Penganiayaan. d. Perselisihan. Maka tidak dapat dibenarkan apabila

Majelis Hakim menentukan indikasi hanya karena salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai.

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum alinea 4 halaman 13 dan 14, Majelis Hakim memberikan pertimbangan "***Menimbang, bahwa dengan demikian, sikap Pelawan yang tetap dengan keinginannya bersatu dan keberatan berpisah dengan Terlawan, menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status yang bersifat formalitas .....***", atas pertimbangan tersebut Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat, berpendapat :
  - 6.1. Bahwa dalam perkara aquo, sekali lagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, terlihat sangat berpihak kepada Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat;
  - 6.2. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo, telah menyudutkan Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat, dengan **membuat opini bahwa Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya hanya sebatas formalitas saja**, hal tersebut sangat **membuat luka hati Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat yang semata-mata untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi kebaikan Terbanding dahulu Terlawan/Penggugat dengan anak-anaknya.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar :

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 03 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H.;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang benar terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks.;
3. Menghukum TerbandingdahuluTerlawan/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 Januari 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 23 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0763/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya masing-masing, kuasa hukumnya pada tingkat Pertama yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M. sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Oktober 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang, memori banding berkesimpulan bahwa keberatan Pembanding itu harus dikesampingkan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa kedua orang saksi Penggugat yakni ibu kandung Penggugat dan bibinya telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik.,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang 11 (sebelas) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh

Tergugat/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 17 Pebruari 2021, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**

, Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 130.000,00
- Biaya redaksi :Rp 10.000,00
- Biaya materai :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)